



Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Handphone saat Berkendara oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Membahayakan Pengguna Jalan Lainnya di Kota Kupang

Evarina Enjeli Patrisia Mau^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Darius Antonius Kian³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Korespondensi penulis: maujenjel117@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the juridical review of the use of mobile phones while driving by motor vehicle drivers who endanger other road users in Kupang City. This research is an empirical juridical research in which this research is carried out in the Kupang City Resort Police Law Wilaya. This research uses interview guidelines for thirty-four sources. The results showed that law enforcement against motor vehicle drivers who use cellphones while driving. The inhibiting factors for the police in law enforcement against motor vehicle drivers who use cellphones while driving in Kupang City are internal and external factors. The efforts of the police in tackling cases of motorized vehicle drivers who use cellphones while driving in Kupang City are by strict enforcement, personal approach and conducting evaluations.*

Keywords: *Cellphone Use, Motor Vehicle Drivers, Road Users.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis tinjauan yuridis terhadap penggunaan handphone saat berkendara oleh pengemudi kendaraan bermotor yang membahayakan pengguna jalan lainnya di Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris di mana penelitian ini dilaksanakan di Wilaya Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terhadap tiga puluh empat narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan handphone saat mengemudi. Faktor penghambat bagi pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan handphone ketika berkendara di Kota Kupang ialah faktor internal dan eksternal. Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan handphone ketika berkendara di Kota Kupang ialah dengan penindakan secara tegas, pendekatan personal dan melakukan evaluasi.

Kata Kunci: Penggunaan Handphone, Pengemudi Kendaraan Bermotor, Pengguna Jalan.

1. LATAR BELAKANG

Kendaraan bermotor merupakan bagian penting masyarakat dalam mencapai mobilitas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan hukum bagi pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan, lalu lintas jalan dan jaringan angkutan jalan, lalu lintas jalan dan prasarana jalan, angkutan jalan, kendaraan, pengemudi dan pengguna jalan. Serta pengemudinya dan wajib dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia khususnya pengemudi kendaraan bermotor.

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, oleh karena itu diberlakukan peraturan lalu lintas. Namun pelanggaran lalu lintas masih saja terjadi. Salah satunya menggunakan handphone saat

berkendara. Pelanggaran lalu lintas dapat diawasi oleh polisi lalu lintas yang bertugas mengatur peraturan lalu lintas. Pengendalian lalu lintas jalan mengacu pada pelaksanaan penyidikan, penuntutan, persidangan bahkan eksekusi atas pelanggaran lalu lintas (Andrea, R. S., 2013).

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur bahwa “Setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan baik dan penuh konsentrasi” (Saputra, A., 2019).

Undang-undang tersebut mewajibkan pengguna kendaraan untuk berkonsentrasi dalam berkendara. Kita tidak diperbolehkan melakukan aktivitas lain sambil mengendarai sepeda motor. Jika kita menggunakan ponsel saat berkendara, maka akan mempengaruhi konsentrasi kita saat mengemudi. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi pengemudi, penumpang dan pengendara lainnya. Larangan penggunaan handphone saat mengemudi, khususnya, tidak diatur dalam Undang-undang Nomor . 22 Tahun 2009, namun pengemudi yang menggunakan handphone bisa saja tertinggal. (1) Ayat mengatur bahwa pengemudi wajib menjaga konsentrasi maksimal dalam berkendara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wahiduddin Adams (Hakim Konstitusi): “Di sepanjang jalan pengemudi berhadapan dengan objek-objek lainnya yang menjadi kewajiban pengemudi untuk memperhatikannya sesuai dengan ketentuan tertib berlalu lintas”.

Terkait dengan larangan penggunaan handphone juga secara mendetail memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur larangan penggunaan handphone saat berkendara. Pasal 106 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Penggunaan handphone saat berkendara dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dan dilarang sesuai dengan aturan ini. Pasal 283 menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”

Pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang seperti polisi lalu lintas juga sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan sebuah kota dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Kupang terhitung sejak tahun 2017-2020 jumlah penduduk Kota Kupang adalah 442 758,00 jiwa, dan jumlah

kendaraan bermotor terhitung dari tahun 2020-2022 adalah 225 969. Terkait dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Kota Kupang, dan juga berbagai aktifitas lalu lintas yang terjadi di jalan raya tak terlepas dari peran dan kewajiban penegak hukum untuk menegakan keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Fungsi Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya di lapangan, polisi lalu lintas tentu saja menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan perannya sebagai pengatur lalu lintas. Realitas sehari-hari mengenai penerapan peraturan lalu lintas masih belum maksimal, pelanggaran masih sering terjadi. Penggunaan ponsel saat berkendara di jalan raya menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengemudi atau pengemudi lainnya karena sangat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Hingga saat ini, masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak mempedulikan aturan tersebut dan melanggarnya tanpa memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang disekitarnya.

Di dalam pengetahuan saya bahwa menggunakan ponsel saat mengemudi sangat membahayakan konsentrasi pengemudi. Faktanya, belum ada data rinci mengenai jumlah kematian akibat penggunaan ponsel saat mengemudi. Namun karena kurang konsentrasi saat berkendara saat menelepon, pengemudi kesulitan mengendalikan kecepatan dan arah kendaraan sehingga tidak mungkin terjadi kecelakaan.

Situasi lalu lintas di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan ini semakin meningkat Karena kemajuan di berbagai bidang kehidupan, dimulai dengan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk bertambah pesat pada tahun. untuk menambah jumlah angkutan kendaraan. Transportasi adalah pergerakan orang dan lain-lain. untuk membawa kehidupan manusia secara efektif dan efisien dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu negara, apalagi transportasi merupakan salah satu hal yang fundamental. pembangunan ekonomi dan pengembangan masyarakat dan pertumbuhan industri pembangunan transportasi memajukan kegiatan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah atau negara. Berdasarkan dengan Dengan adanya laporan tersebut, jumlah kebutuhan mobilitas transportasi juga tinggi. Situasi lalu lintas saat ini masih belum terkelola sehingga menyebabkan kemacetan dan kecelakaan, masih cukup tinggi. Mereka yang bertanggung

jawab atas keselamatan pengguna jalan telah mencoba sedapat mungkin mengatasi kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan gangguan orang berkonsentrasi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pengemudi harus berhati-hati untuk tidak berbicara di telepon atau mengirim pesan singkat saat berkendara, apalagi karena hal tersebut dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sudah saatnya pengemudi disadarkan karena mereka bertanggung jawab. Untuk memastikan bahwa saat mengemudi diperlukan konsentrasi tertinggi. Larangan menggunakan ponsel saat mengemudi diberlakukan karena banyaknya kecelakaan di jalan raya yang saat ini terjadi. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan ponsel saat mengemudi. Bahaya menggunakan ponsel saat mengemudi bukan terletak pada cara orang menggunakannya (menelepon, mengirim pesan/SMS, termasuk penggunaan handsfree), melainkan pada topik pembicaraan.

Transportasi berbasis jaringan adalah kombinasi bagian jasa dan teknologi transportasi kontak. Penggunaan ponsel disertakan mengemudi online telah menjadi faktor utama dalam penggunaan ponsel melakukan hal yang sama melakukan transaksi dan sekaligus untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan pengguna dengan rute terdekat. Sangat bergaya Pengemudi menggunakan ponsel sebanyak kali pengemudi. sering terjadi pengemudi angkutan darat online mengatur ponsel ke kecepatan tertinggi atau kaca spion mobil. Untuk menempatkan Speedometer untuk ponsel atau spion tersedia secara luas di kalangan pengemudi pengemudi. bersih sangat berbahaya penumpang dan pengemudi perlu melakukan ini dapat menyebabkan kecelakaan. Meletakkan Ponselmu Di Depanmu sekarang dapat bekerja sebagai driver ponsel paling populer untuk memungkinkan hal ini Hanya yang mencapai hal ini fokus pada ojek online dapat mengakibatkan akibat yang fatal Kecelakaan lalu lintas. Transportasi online adalah operator mewajibkan pemenuhan kontrak melalui penjualan online bersama menikmati manfaat penggunaan ponsel sebagai metode atau metode antarmuka antara pengemudi dan pengemudi Penumpang. Tidak laporan dibuat melalui telepon seluler Satu dari karya Dilakukan secara online oleh driver dalam hal penerapan pekerjaan. Larangan penggunaan ponsel atau ponsel saat bepergian mengemudi seperti ini menjadi Undang-undang Undangannya adalah Hukum Nomor Tahun 2009 Nomor 22 tentang Masa Lalu Kendaraan jalan raya dan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 106 menyatakan: “setiap orang sedang mengemudi sedang dalam perjalanan dengan mesinnya Dia sedang mengendarai mobil miliknya jelas dan fokus sepenuhnya. Larangan penggunaan

telepon genggam dapat mengganggu saat berkendara fokus pengemudi kendaraan bermotor, begitulah niatnya juga menawarkan perlindungan memastikan keselamatan jalan untuk semua orang. petugas polisi ditugaskan persetujuan di bidang pencegahan Anda menggunakan ponsel saat mengemudi dalam memberikan pelatihan atau informasi pengguna kendaraan berisiko ponsel saat bepergian. Sesuatu tergantung pada penggunaan ponsel route adalah suatu hal kecelakaan Jalan. Masih ada lagi pengemudi yang sering kali masih melakukan kesalahan peningkatan penggunaan ponsel dari waktu ke waktu Saya mengendarai jadi ketidaktahuan dan ketaatan aturan pengemudi menggunakan ponsel saat mengemudi kerugian pada diri sendiri dan orang lain.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan yuridis terhadap penggunaan handphone saat berkendara oleh pengemudi kendaraan bermotor yang membahayakan pengguna jalan lainnya di kota Kupang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian yuridis empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya mempunyai kaitan dengan pokok penulisan penelitian dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan wawancara. Teknik pengolahan data dengan *editing, coding*, dan tabulasi data. Teknik analisis data diperoleh disusun secara sistematis baik itu data primer maupun data sekunder untuk mendapat gambaran umum untuk objek penelitian. Data yang diperoleh diolah dan diaalisis berdasarkan rumusan masalah. Kemudian di sajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan berdasarkan permasalahan yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menggunakan Handphone saat Mengemudi

Telepon selular merupakan alat komunikasi utama masa kini yang berperan sangat penting di era masa kini. Telepon selular sangat bermanfaat dalam menjadikan pekerjaan seseorang menjadi lebih mudah, cepat dan praktis. Dalam penggunaan telepon selular pun kita harus berhati-hati baik dalam situasi dan kondisi kita sedang dalam perjalanan maupun dalam aktivitas apapun. Lalu lintas memiliki kriteria dan keunggulan tersendiri dalam pelaksanaan ketertiban pengguna jalan. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa berkembangnya mobilitas sosial masyarakat memberikan dampak yang semakin pesat terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Mengetahui bahwa peranan utama transportasi sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari maka lalu lintas diciptakan dalam sistem transportasi yang terpadu guna mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang bersahaja dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai laju gerak kendaraan dan orang dalam berlalu lintas di jalan. Dalam berkendara tak banyak orang yang paham akan bahaya menggunakan telepon selular saat berkendara. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan dalam Pasal 106 Ayat 1 bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Sejauh ini, telah ada kasus yang melibatkan pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan handphone saat berkendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan maut, dua remaja tewas, karena menggunakan handphone saat berkendara merupakan salah satu contoh kasus penggunaan handphone saat berkendara yang mengakibatkan kecelakaan yaitu Kecelakaan itu melibatkan mobil truk tangki air dengan nomor polisi DH 8585 EC dan Sepeda Motor Honda Genio tanpa TNBK/Plat Nomor Polisi menewaskan 2 remaja. Kecelakaan maut tersebut terjadi di jln. Umum H. R. Koroh, Cabang Oelon III, Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kejadian ini bermula ketika pengendara sepeda motor honda Genio yang dikendarai oleh dua remaja yaitu AJZ 19 (Sembilan belas) tahun dan CGY 19 (Sembilan belas) tahun bergerak dari jalur 40 ke arah Sikumana. Sedangkan mobil tangki yang dikendarai oleh YNT bergerak dari arah cabang Oelon III dengan tujuan Jalur 40 untuk mengantar air. Pengendara sepeda motor Honda Genio (korban) kehilangan kendali dan terjatuh akibat melakukan rem mendadak Pengendara diduga melakukan rem mendadak karena kaget ketika sepeda motor yang ada di depannya menghindari jalan yang bergelombang secara

tiba-tiba. Pasca kehilangan kendali dan terjatuh, tubuh pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Genio langsung membentur ban belakang kanan Mobil Truk Tangki Air. Akibat kejadian tersebut, pengendara Sepeda motor meninggal dunia di TKP. Menurut keterangan seorang saksi bernama Apriyanto Kapitan yang menyaksikan langsung peristiwa nahas tersebut menyebutkan, awalnya saksi mengendarai sepeda motor dari arah Oepura jalan beriringan dengan jarak sekitar 30 Meter dari belakang Mobil Tangki Air dengan nomor polisi DH 8585 EC. Saksi melihat pengendara dan penumpang Sepeda motor Honda Genio tanpa TNKB/Plat nomor polisi bergerak beriringan dengan satu sepeda motor lain di depan korban dari arah Bello (arah berlawanan dengan saksi). Pada saat itu kedua korban berboncengan sambil menggunakan handphone saat mengendarai sepeda motor.

Dalam hal ini, mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi yang dimaksud adalah tidak mengemudikan kendaraan saat sedang sakit, sedang lelah, sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, ataupun sedang menggunakan telepon selular. Penggunaan telepon selular saat berkendara dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi dalam berkendara, dan bisa menyebabkan kita mengalami kecelakaan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pada era modernisasi ini telepon selular digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi dimana pun kita berada, contohnya penggunaan aplikasi Gojek. Gojek bekerja dengan menggunakan telepon selular saat berkendara, padahal menggunakan telepon selular saat berkendara dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi saat mengemudi dan mengakibatkan kecelakaan. Mengenai larangan penggunaan telepon selular saat berkendara secara spesifik tidak diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009, tetapi pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara bisa terkena pasal 106 ayat 1 sebagaimana tersebut diatas.

Sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam pasal 283 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yakni dengan denda maksimal Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan subsidi kurungan 3 bulan. Pemerintah juga berusaha keras untuk memperbarui tindakan yang salah dalam berlalu lintas. Karena semakin berkembangnya zaman tentunya semakin banyak pula kelalaian-kelalaian yang dibuat oleh masyarakat luas. Selama peraturan yang dibuat pemerintah adalah demi berlalu lintas yang baik dan benar tentunya peraturan tersebut tidak ada salahnya. Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara seperti contohnya saat mengendarai sepeda motor banyak pengendara kurang fokus. Ada juga pengendara yang semena-semena menyerobot pengendara lainnya sehingga menyebabkan pengendara lain mengalami kecelakaan. Ada juga yang mengendarai sepeda motor sembari menelphone atau bermain telepon dan ada juga beberapa factor yang sangat mempengaruhi kecelakaan dalam berkendara

itu yakni keadaan di jalan yang kurang memungkinkan seperti kondisi jalan yang kurang baik kondisi struktur jalan yang kurang memadai dan ditambah kondisi pengendara yang kurang fit dalam berkendara. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Pelanggaran didefinisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut salah satu pendapat para ahli mengemukakan bahwa pelanggaran ialah kejahatan pada umumnya yang dilakukan dengan tanpa sengaja maupun dengan sengaja yang diancam dengan hukuman yang berat atas pelanggarannya dan ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Dari kalimat tersebut di atas jika dikaitkan dengan terjadinya sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat pengemudi lalai dengan kurang hati-hatinya dalam berkendara yang diakibatkan oleh penggunaan telepon selular saat berkendara, pelaku bisa terjerat pasal tersebut dan atas kejadian tersebut pelaku juga mendapatkan hukuman yakni akan dijatuhi pidana berupa pidana penjara kurungan atau denda, dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Ketertiban berlalu lintas merupakan cerminan disiplin diri guna mewujudkan generasi bangsa yang memberikan contoh yang baik pada generasi lainnya. Pentingnya kita tahu dan memberitahukan kepada saudara kita terhadap bahaya penggunaan telepon selular saat berkendara agar kita maupun saudara kita terbebas dari marabahaya yang dapat menyebabkan kita sampai kehilangan orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas, masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diterapkan oleh seluruh penegak hukum untuk kepentingan bersama. Penegakan hukum ialah upaya ditegakannya keadilan yang diterbitkan melalui norma-norma hukum yang dijadikan sebagai pedoman berkehidupan dan bermasyarakat yang oleh aparat penegak hukum diciptakan demi mencapainya tujuan keamanan dan ketentraman. Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:

- 1) Pengajuan penegakan terhadap setiap terjadinya insiden lalu lintas ringan.
- 2) Terhadap kesalahan yang diperbuat terdapat tanggung jawab tertentu yang wajib dipatuhi seperti ganti rugi pidana denda.

- 3) Jika kesalahan tersebut merupakan pelanggaran hukum atas adat setempat maka sanksi atas tindakan itu adalah pengucilan maupun hukuman-hukuman yang berada dalam hukum setempat.
- 4) Dikenai sanksi fisik yaitu sanksi pidana penjara sanksi pidana mati. Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan aparat penegak hukum dalam meminimalisir dampak kecelakaan yang terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh sipelanggar.

Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dan ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa semua orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus mengendarai kendaraannya dengan hati-hati dan penuh konsentrasi. Dari pengertian di atas mengaplikasikan ketentuan sanksi pidana dalam kasus kealpaan untuk pengendara kendaraan yang berakibat terjadinya insiden lalu lintas di mana terdapat pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kealpaan. Di setiap pelanggaran yang dilakukan baik pelanggaran berat maupun ringan pasti memiliki sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggarannya. Sanksi adalah tindakan-tindakan hukum yang memaksa seseorang untuk menaati ketentuan undang-undang apabila terjadi sebuah pelanggaran yang dibuat oleh si pelaku kejahatan. Sanksi bersifat memaksa dan tidak pandang bulu. Sanksi Pidana adalah sebuah ganjaran dari sebab akibat sebab yaitu perkaranya dan akibat merupakan sanksinya mereka ikut serta akan mendapatkan hukuman dipenjara maupun dikenai sanksi lain dari aparat polisi.

Aparat Penegak Hukum (Satlantas) belum melakukan Tilang terhadap Pelanggaran menggunakan telepon genggam saat berkendara. Hambatannya polisi Satlantas belum pernah melakukan penilangan terhadap pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara di Kota Kupang. Satlantas hanya memberikan teguran dan sosialisasi kepada pengemudi yang menggunakan telepon genggam. Minimnya pengetahuan masyarakat akan aturan hukum lalu lintas. Upaya yang dilakukan polisi Satlantas menegakkan aturan yang berlaku, melakukan penilangan serta sosialisasi dan mematuhi masyarakat aturan yang berlaku. Satlantas Kota Kupang diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelanggaran lalu lintas dan menindak lanjuti setiap pelanggaran yang menggunakan telepon genggam saat berkendara. Satlantas Kota Kupang diharapkan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang menggunakan telepon genggam saat berkendara. Kepada masyarakat diharapkan mematuhi aturan lalu lintas yang telah ada sebagai kewajiban dan terwujudnya Negara Hukum.

Mengemudi kendaraan saat menggunakan handphone sangatlah berbahaya pasalnya, kebiasaan ini bisa mengakibatkan seseorang kehilangan konsentrasi saat berkendara. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) melarang pengemudi kendaraan bermotor berkendara sambil melakukan aktivitas sampingan yang bisa merusak konsentrasi. Aturannya terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi wajib berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar. Jika kita mengalami kecelakaan akibat keteledoran pengemudi yang bertelepon maka kita bisa menuntut pelaku penyebab kecelakaan tersebut dengan melaporkannya ke polisi. Sanksinya terdapat dalam Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan tindakan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pidana terbagi atas 2 (dua) bagian yakni Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Tujuan pemidanaan disetiap tindakan pelanggaran yang dibuat oleh si pelanggar adalah guna untuk memberikan efek jera pada si pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya. Selain bertujuan demikian pemidanaan juga bertujuan untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Tak banyak juga pertentangan yang timbul menyinggung makna pidana yaitu mereka yang berpendapat bahwa pidana sebagai alat pembalasan atau hanya sebatas teori hukum guna menjalankan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Di era modernisasi saat ini alat komunikasi seperti telepon selular merupakan kebutuhan pokok dalam menyambung kehidupan. Dalam penggunaan telepon selular pun kita harus berhati-hati baik dalam situasi dan kondisi kita sedang dalam perjalanan maupun dalam aktivitas mana pun. Di manapun kapan pun dan setiap saat pun telepon selular memiliki peran penting sebagai alat komunikasi dan alat untuk bekerja.

Banyak pengemudi yang bermain telepon selular sembari berkendara, sehingga dampaknya bisa terjadi hilangnya konsentrasi jika terdapat pengemudi lain mengalami kelalaian dalam berkendara (out of control) dan kita yang sedang mengendarai sepeda motor sembari bermain telepon selular mengalami kecelakaan dan menabrak pengemudi lainnya. Inilah yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni setiap orang yang berkendara menggunakan kendaraan di jalan raya diharuskan agar mengendarai kendaraannya dengan hati-hati dan penuh konsentrasi serta ditegaskan pula dalam

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 menentukan di mana pengendara yang terutama mempunyai kendaraan wajib bertanggung jawab atas keselamatannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menggunakan telepon selular dalam berkendara bisa memberikan dampak yang berbahaya bagi pengguna jalan lainnya. Pengaturan mengenai larangan penggunaan telepon selular dalam berkendara terdapat dalam KUHP Pasal 359 yang menentu bahwa karena kealpaannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Meninggalnya seseorang tersebut sama sekali tidak diinginkan si pengendara, namun meninggalnya seseorang tersebut diakibatkan kurangnya konsentrasi dari pengendara tersebut.” Terjadinya sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat pengemudi lalai, kurang hati-hatinya dalam berkendara yang diakibatkan oleh penggunaan telepon selular saat berkendara, pelaku bisa terjerat pasal tersebut. Dan, atas kejadian tersebut pelaku juga mendapatkan hukuman yakni akan dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana penjara denda atau kurungan penjara. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan seperti dicabutnya SIM atau membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pentingnya kita mengetahui setiap larangan yang diterapkan aparat penegak hukum guna keselamatan kita semua sebagai sesama pengguna jalan.

Faktor Penghambat bagi Pihak Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menggunakan Handphone Ketika Berkendara di Kota Kupang

Setiap aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas dalam penegakan hukum, tidak selalu berjalan dengan lancar, tentu ada faktor-faktor penghambat dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Hambatan yang muncul dari berbagai faktor, baik dari internal penegak hukum, maupun faktor external:

1) Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang bertugas di lapangan. Faktor internal ini didasari pada rasa kasihan para petugas kepolisian untuk menindak pengemudi yang menggunakan ponsel ketika berkendara dikarenakan petugas mengetahui apabila pengemudi tersebut menggunakan ponsel ketika berkendara untuk mencari nafkah untuk keluarga, mereka tau kalau mayoritas pengemudi ojek online ini berasal dari masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Maka dari itu para petugas penegak hukum lebih membiarkan hal tersebut terjadi, tetapi pelanggar tersebut masih dalam batas wajar dalam penggunaan ponsel. Apabila telah dinilai

membahayakan untuk pengemudi sendiri atau pun orang lain, baru akan ditindak dengan memberikan surat tilang. Dalam hal ini aparat penegak hukum lebih mengedepankan hati nurani para petugas dalam menindak para pelanggar ini.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Pertama para pengemudi ojek online tidak diterima ketika ditilang karena mereka beralasan mereka menggunakan ponsel ketika berkendara untuk mencari nafkah untuk keluarga. Kedua kesadaran kebanyakan pengendara masih rendah dalam tata krama berlalu lintas belum begitu tinggi. Contoh, mereka terlalu berfokus pada ponsel ketika berkendara dan tidak memberhentikan kendaraannya terlebih dahulu sehingga tidak menghiraukan keselamatan sendiri dan juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Pengemudi yang melanggar juga terkadang melakukan perlawanan karena merasa belum ada sosialisasi atau himbauan secara menyeluruh.

Penggunaan ponsel ketika berkendara juga dapat menimbulkan tindak pidana lain yaitu pencurian, karena pengendara yang meletakkan ponsel di motornya, memberi kesempatan orang untuk mencuri ponsel pengendara tersebut. Penggunaan ponsel saat berkendara bahwa yang merupakan pelanggaran yakni pengemudi yang dengan sengaja melakukan pengoperasian suatu alat komunikasi dengan menggunakan panca indera yang dinilai dapat mengganggu aktivitas berkendara sehingga dapat menghilangkan konsentrasi dari pengemudi dalam mengendarai kendaraannya di jalan raya. Indikator seseorang melakukan pelanggaran di jalan raya khususnya penggunaan ponsel adalah pengemudi yang melakukan pengoperasian alat telekomunikasi saat berkendara dengan menggunakan panca indera. Pihak kepolisian selaku pihak pelaksana dalam penyelenggaraan lalu lintas senantiasa memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan sehingga menciptakan ketertiban di jalan raya dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang dalam lalu lintas.

Berdasarkan analisis penulis, hambatan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara adalah adanya rasa iba terhadap pengemudi ojek online yang melanggar aturan dikarenakan menjadi pengemudi ojek online merupakan mata pencarian bagi pengemudi tersebut dan juga kebanyakan pengemudi ojek online tersebut berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah. Halangan lain yang timbul adalah ketidak tahuan pengemudi ojek online terhadap danya

undang-undang yang melarang menggunakan ponsel ketika berkendara. Serta ada pula pengendara ojek online yang melawan ketika ditindak oleh pihak kepolisian. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara adalah menerapkan langkah 3E, yaitu engineering, education dan enforcement. Pihak kepolisian tidak hanya memberikan peringatan kepada pengemudi saja, tetapi juga kepada kantor yang bertanggung jawab terhadap ojek online apabila yang melakukan pelanggaran pengemudi ojek online di Kota Kupang.

Upaya Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Kasus Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menggunakan Handphone Ketika Berkendara di Kota Kupang

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat dan dapat melakukan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan melakukan penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak kepolisian dapat melakukan tindakan hukum dalam hal pencegahan maupun penanganan dari penggunaan handphone saat berkendara, hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran berlalu lintas dikarenakan menggunakan alat hubung yang dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi dalam berkendara di jalan raya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 106 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh dengan konsentrasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi terutama penggunaan handphone saat berkendara ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sedang berlaku. Dalam undang-undang itu sudah jelas termuat aturan serta sanksi bagi setiap pelanggar lalu lintas khususnya penggunaan handphone saat sedang berkendara dalam Pasal 283 dengan sanksi berupa denda maksimal Rp.750.000 serta kurungan 3 (tiga) bulan.

Penggunaan handphone saat berkendara sudah sangat jelas perbuatan pelanggaran bahwa yang merupakan pelanggaran yakni pengemudi yang dengan sengaja melakukan pengoperasian suatu alat komunikasi dengan menggunakan panca indera yang dinilai dapat mengganggu aktivitas berkendara sehingga dapat menghilangkan konsentrasi dari pengemudi dalam mengendarai kendaraannya di jalan raya. Sehingga yang menjadi indikator seseorang melakukan pelanggaran di jalan raya khususnya penggunaan handphonedisaat sedang

mengendara adalah pengemudi yang melakukan pengoperasian alat telekomunikasi saat berkendara dengan menggunakan panca indera. Pihak kepolisian selaku pihak pelaksana dalam penyelenggaraan lalu lintas senantiasa memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan sehingga menciptakan ketertiban di jalan raya dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang dalam lalu lintas. Setiap pelanggaran yang dilakukan baik itu pelanggaran berat maupun ringan sudah pasti memiliki sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat. Sanksi merupakan tindakan-tindakan hukum yang memaksa seseorang untuk menaati ketentuan undang-undang apabila terjadi sebuah pelanggaran yang dibuat oleh si pelaku kejahatan. Sanksi bersifat memaksa dan tidak pandang bulu. Sanksi Pidana yakni sebuah ganjaran dari sebab akibat dimana sebab merupakan perkaranya dan akibat merupakan sanksinya yang mereka ikut serta akan mendapatkan hukuman dipenjara maupun dikenai sanksi lain dari aparat polisi. Singkatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terbagi atas dua bagian yakni Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Tujuan dari ppidanaan yaitu bilamana disetiap tindakan pelanggaran yang dibuat oleh si pelanggar adalah guna untuk memberikan efek jera pada si pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya. Selain bertujuan demikian ppidanaan juga bertujuan untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Tak banyak juga pertentangan yang timbul menyinggung makna pidana yaitu mereka yang berpendapat bahwa pidana sebagai alat pembalasan atau hanya sebatas teori hukum guna menjalankan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini staff bidang lalu lintas yang terkait dengan masalah yang diteliti yakni, kami selaku aparat penegak hukum sudah berusaha semampu kami dalam mengurangi pelanggaran ini, khususnya penggunaan handphone saat berkendara. Sebelumnya disaat kami beroperasi, kami hanya berfokus pada pelanggaran yang Nampak saja seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion, memakai knalpot racing, serta melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ungkap dari salah satu staf kepolisian lalu lintas. Saat ini juga tidak ada yang namanya tindakan langsung atau tilang. Karena sesuai perintah dari atasan yang mana apabila melihat pelanggar lalu lintas kami hanya bisa menegur atau hanya memberi peringatan tanpa bisa melakukan tindakan langsung.

Salah satu faktor penyebab banyaknya kecelakaan yang terjadi dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya sehingga tingkat kedisiplinan para pengguna jalan raya berkurang yang mengakibatkan kecelakaan. Pemerintah memberlakukan sejumlah aturan baru yang diterapkan dan disosialisasikan pada tahun 2010 yakni Undang-undang No. 22 tahun 2009 yang di dalamnya mencakup aturan baru tentang lalu lintas-lintas salah satunya di dalam Pasal

106 (ayat 1) yakni larangan menggunakan telepon saat berkendara. Bahaya telepon digenggam bukan pada cara kita menggunakannya tetapi lebih pada topik pembicaraan yang sedang kita bicarakan pada saat itu dapat memecah konsentrasi sehingga tidak fokus ke jalan dan berakibat kecelakaan. Sehingga penulis meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana upaya pihak Kepolisian Kota Kupang dalam mencegah pelanggaran penggunaan Telepon Genggam saat mengemudikan kendaraan bermotor dan apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Kota Kupang dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran oleh pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan Telepon Genggam saat mengemudikan kendaraan bermotor yang tertuang dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan di mana data penelitian serta analisisnya tidak menggunakan angka dan perhitungan statistik melainkan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan penggabungan dua teknik sekaligus yaitu dengan cara penelitian lapangan dan yang kedua adalah studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Kupang dalam mencegah penggunaan telepon genggam saat mengemudikan kendaraan bermotor melalui tiga upaya khusus yakni:

- 1) Penindakan secara tegas
- 2) Pendekatan personal
- 3) Melakukan evaluasi, selain itu juga melakukan delapan upaya pencegahan :
 - a. Sosialisasi safety riding
 - b. Kampanye keselamatan lalu-lintas
 - c. Operasi khusus kepolisian
 - d. Penegakan hukum
 - e. Polisi pergi ke kampus
 - f. Dewan lalu lintas (forum diskusi)
 - g. Manajemen lalu lintas pusat
 - h. Dan kawasan lalu-lintas yang tertib.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Kupang adalah:

- a. lemahnya pengawasan pihak kepolisian di jalan raya terhadap pengemudi yang menggunakan telepon genggam pada saat berkendara.
- b. kesadaran ketertiban lalu lintas yang sangat rendah
- c. Gagalnya atau lemahnya penegakan hukum serta kepercayaan terhadap pihak Kepolisian

- d. Kurang optimalnya penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 200
- e. Kurangnya dana operasional dari pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-undang No.22 Tahun 2009.

Upaya dari kepolisian dalam menanggulangi kasus pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan handphone ketika berkendara meliputi beberapa langkah:

- 1) Pencegahan. Polisi lalu lintas melakukan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan handphone saat berkendara.
- 2) Penegakan Hukum. Polisi menerapkan cara 3E, yaitu Engineering, Education, dan Enforcement. Engineering meliputi rekayasa lalu lintas, Education meliputi pendidikan masyarakat, dan Enforcement meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran.
- 3) Pemeriksaan Insidental. Polisi dapat melakukan pemeriksaan insidental terhadap kendaraan yang tidak menggunakan perlengkapan yang wajib, seperti helm, dan juga dapat melakukan pemeriksaan handphone untuk mengetahui status pelanggar dan kepemilikan kendaraan.
- 4) Pengawasan dan Patrol: Polisi melakukan pengawasan dan patrol di jalan raya untuk mengawasi penggunaan handphone saat berkendara dan menghentikan pengemudi yang melanggar peraturan.
- 5) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas: Polisi melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan dan menghentikan pengemudi yang melanggar peraturan.

Dengan demikian, upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan handphone ketika berkendara meliputi pencegahan, penegakan hukum, pemeriksaan insidental, pengawasan dan patrol, serta penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel atau HP saat berkendara akan dikenakan denda Rp 750.000.00 ribu atau kurungan penjara selama tiga bulan. Dan hal ini dapat dilakukan melalui prosedur tilang elektronik dengan menggunakan CCTV yang cukup canggih yang disebut ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), dengan langkah:

- 1) Mendeteksi

Perangkat canggih (CCTV) secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang di titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Center (RTMC) Polda.

2) Identifikasi

Pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI); sehingga dapat diketahui pengemudi atau pemilik kendaraan

3) Surat Konfirmasi

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat alamat pelangar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi

4) Konfirmasi dan Klarifikasi

Pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi melalui website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan pelanggaran mengenai maka dapat disampaikan pada kesempatan ini

5) Tilang

Petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode virtual account Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Berikut merupakan bahaya-bahaya yang berhubungan dengan menggunakan telepon seluler pada saat berkendara:

Pengguna dikatakan terganggu dari praktek mengemudi defensif, dan kurang responsif terhadap situasi lalu lintas jalan raya. Ketika mereka melakukan reaksi, waktu respon mereka kurang cepat. Orang-orang di telepon lebih mungkin untuk memiliki percakapan intens yang melibatkan-pemecahan masalah yang lebih mengganggu daripada berbicara dengan penumpang. Penumpang di dalam mobil sering mengingatkan driver agar waspada terhadap situasi yang berbahaya, dan berhenti berbicara di saat seperti itu, berbeda dengan seseorang yang berbicara terus lewat ponsel tidak menyadari situasi lalu lintas. Pengguna ponsel dapat berkonsentrasi pada pemanggilan nomor atau peralatan penanganan dan terkadang lupa untuk melihat lampu berhenti, tanda lalu lintas, atau kendaraan di depan mereka. Tidak hanya driver di telepon, tetapi pengemudi lain di jalan raya adalah risiko karena penggunaan ponsel adalah penyebab utama dari kecelakaan. Jadi, sudah mengerti tentang bahaya menggunakan ponsel saat berkendara kan? Sudah sepantasnya budaya “buru-buru untuk mengangkat telpon di jalan” sudah tidak diikuti lagi karena dapat membahayakan pengendara tersebut dan juga tentunya pengguna jalan lain. Selalu berhati-hati di mana pun anda berada.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan handphone saat mengemudi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) juncto Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) di Kota Kupang: Sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan handphone saat mengemudi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) juncto Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Faktor-faktor penghambat bagi pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan handphone ketika berkendara di Kota Kupang; a) Faktor eksternal; b) Faktor interbal. Upaya-upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan handphone ketika berkendara di Kota Kupang; a) Penindakan secara tegas; b) Pendekatan personal; c) Melakukan evaluasi.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, A. Z., Farid, & Hamzah, A. (2006). *Hukum Pidana I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andrisman, T. (2009). *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Arief, N. B. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana*.
- Poernomo, B. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Iskandar, S., Karo, L. B., & Sitepu, S. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (Handphone) bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu. *Jurnal*, 32(1).
- Mateka, N. S., Kasim, R., & Bilondatu, A. A. (2023). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tindakan Pihak Polres Kota Gorontalo terhadap Penggunaan Handphone Saat Berkendara pada Ojek Online. *Jurnal*, 1(3), April-Juli.
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Saputra, A. (2019). Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel pada Ojek Online Saat Berkendara. *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Soekanto, S. (n.d.). *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni.
- Sumampow, R. A. (2013). Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. *Jurnal Lex Crimen*, 2(7), November.

Supardi, A. (2014). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek* (p. 142). Jakarta: Rineka Cipta.

Suriyani. (2001). Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Sepeda Motor yang Menggunakan Telepon Genggam Saat Berkendara di Langsa Kota (Aceh).

Syaputra, D. N. (2021). Penerapan Sanksi terhadap Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara. *Jurnal*, 19(1), Februari.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.